

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian mengenai perkawinan dengan wali nikah ayah biologis, dapat diambil kesimpulan yang berkenaan dengan tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Gambaran perkawinan dengan wali nikah ayah biologis yang terjadi di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong yaitu berawal dari hubungan percintaan diam-diam antara NJ dan M hingga menyebabkan NJ hamil. NJ baru diketahui hamil oleh keluarganya pada saat usia kehamilannya sudah berjalan 6 bulan. M lalu menikahi NJ secara *sirri* tetapi pernikahan tersebut tidak berlangsung lama, mereka pun akhirnya bercerai. Pada tanggal 10 Juni 1995 NJ melahirkan anak perempuan yaitu MN. Setelah MN dewasa ia memutuskan untuk menikah dengan MNA, lalu memberitahukan hal ini pada NJ dan M. M selaku ayah biologisnya pun bersedia menjadi wali nikah MN. Ijab qabul perkawinan pun akhirnya dilaksanakan pada Jum'at 30 September 2016 dengan wali nikah M selaku ayah biologis MN.
2. Alasan yang mendasari terjadinya perkawinan dengan wali nikah ayah biologis di Desa Mangkupum Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong yaitu ketidakpahaman dan ketidaktahuan M bahwa nasab nya

dengan anaknya yaitu MN telah putus, meskipun dia adalah ayah biologisnya dan yang seharusnya menjadi wali nikah MN adalah wali hakim.

Jadi dari kasus ini perkawinan antara MN dan MNA harus dibatalkan, karena adanya wali yang tidak seharusnya atau wali yang tidak sah menurut hukum. Jika perkawinan itu ingin dilanjutkan, maka setelah perkawinan itu dibatalkan MN dan MNA bisa menikah lagi dengan akad nikah baru dan dengan menggunakan wali hakim.

B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak orang tua (M) agar lebih mendalami lagi tentang hukum-hukum Islam salah satunya tentang hukum perkawinan, supaya lebih mengerti apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukam ketika menghadapi masalah seperti ini. dan juga jangan mengulangi kesalahan seperti yang telah lalu demimencegah dampak buruk yang akan terjadi kedepannya.
2. Untuk pasangan yang dinikahkan, agar sesegara mungkin membatalkan perkawinannya. Setelah dibatalkan ulangi lagi pernikahannya dengan menggunakan wali hakim.
3. Bagi pihak Kantor Urusan agama, agar lebih memperhatikan dan selektif lagi dalam menerima data-data yang masuk.

4. Bagi para peneliti berikutnya, dalam penelitian ini masih ada terdapat kekurangan sekiranya untuk penelitian berikutnya dapat melakukan penelitian lebih mendalam tentang Perkawinan Dengan Wali Nikah Ayah Biologis (Studi Kasus di Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong) Selain itu dapat pula mengambil objek yang berbeda, akan tetapi yang bersangkutan dengan Perkawinan Dengan Wali Nikah Ayah Biologis ini.